

**TELAAH SOLUSI PROSES PENYIDIKAN ATAS PEMBATALAN STATUS  
TERSANGKA SEBAGAI DAMPAK DARI PERLUASAN OBJEK  
PRAPERADILAN  
(SUATU DIALEKTIKA PARA AHLI HUKUM PIDANA FORMIL)**

**Febyola Erli**

Jalan Kamelia Kavling C2, RT 007/RW 015, Bukit Nusa Indah, Serua Ciputat,  
Tangerang Selatan E-mail: febyolaerli12@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dialektika para ahli pidana formil dalam merespon fenomena hukum mengenai pembatalan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, serta bagaimana kemudian solusi proses penyidikan atas fenomena tersebut sebagai dampak adanya perluasan cakupan Pasal 77 KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif / doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen hukum melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perluasan pasal 77 KUHAP telah menimbulkan polarisasi pemikiran dikalangan para ahli hukum pidana formil. Hal ini juga berdampak pula pada masifnya permohonan praperadilan yang diikuti dengan pembatalan status tersangka oleh hakim praperadilan. Atas permasalahan tersebut kemudian solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan penyidikan ulang dengan memperhatikan prosedur hukum acara berbasis pembuktian yang akurat.*

Kata Kunci : KUHAP, Praperadilan, Penetapan Tersangka, Solusi Penyidikan

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the dialectic of formal criminal experts in responding to legal phenomena regarding the cancellation of the designation of suspects as objects of pretrial, as well as how the solution to the investigation process for this phenomenon has the effect of expanding the scope of Article 77 of the KUHAP. 21 / PUU-XII / 2014. This research is a normative / doctrinal legal research that is prescriptive with a statue approach. This study uses the types of primary and secondary legal materials with the technique of collecting legal materials in the form of study of legal documents through legislation. Based on this research, it can be seen that the expansion of article 77 of the Criminal Procedure Code has led to the polarization of thought among formal criminal law experts. This also affected the massive pretrial application followed by the cancellation of the suspect's status by the pretrial judge. For the problem then the solution that can be done is to conduct a re-investigation by paying attention to accurate evidence-based procedural legal procedures.*

*Keywords: Criminal Procedure Code, Pretrial, Determination of Suspects, Investigation Solutions*

## A. PENDAHULUAN

Konsideran menimbang KUHAP secara kontekstual menyatakan Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dibentuknya KUHAP adalah untuk menempatkan keadilan dan perlindungan HAM sebagai nilai yang tertinggi. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam KUHAP salah satunya diwujudkan dengan adanya proses praperadilan. Sebagai upaya perlindungan hak asasi terangka/terdakwa atas tindakan penyidik, praperadilan diberikan kewenangan dalam Pasal 77 KUHAP untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan<sup>1</sup>

Hukum berkembang mengikuti zaman dan dinamika kebutuhan manusia. Proses praperadilan yang awalnya hanya mengatur objek yang tertera dalam Pasal 77 KUHAP kini mulai mengalami perluasan. Semenjak munculnya Putusan Praperadilan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi pada kasus Komjenpol Budi Gunawan yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada akhirnya memperluas objek praperadilan sehingga menyorot pada penetapan status tersangka. Perluasan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan status tersangka tak ayal menjadi angin segar bagi siapa saja yang sedang berhadapan dengan hukum terutama mereka yang menyangkal status sebagai tersangka pasca selesainya proses penyidikan.

Pada perspektif demikian harus dipahami bahwa penegakan hukum pidana secara garis besar sejatinya merupakan dialektika dan proses tarik ulur antara kewenangan aparaturnya dalam penegakan hukum di satu sisi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa pada sisi yang lain. Dengan lain perkataan, ketika satu sisi mengalami penguatan, maka sisi yang lain mengalami pelemahan.<sup>2</sup>

Merespon hal ini para ahli pun ikut ambil bagian dalam merespon terkait dengan adanya pembatalan status tersangka sebagai objek praperadilan. Para ahli hukum pidana formil muncul dengan segudang argumentasi yang pada akhirnya menciptakan polarisasi pemikiran yang sangat berseberangan. Pandangan yang setuju dengan adanya pembatalan status tersangka diprakarsai oleh beberapa ahli pidana formil, yakni Maqdir Ismail, Chairul Huda, Muhammad, Arief Setiawan, Eddy O.S Hiariej. Sedangkan ahli yang tidak menyetujui adanya pembatalan penetapan tersangka atau menolak penerobosan Pasal 77 KUHAP antara lain Bernard Arief Sidharta serta Komariah Emong Sapardjaja.

Masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan semenjak munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 memberi ruang bagi tersangka terutama bagi mereka yang ‘berpunya’ untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan harapan akan menggugurkan adanya status tersangka yang disandangkan kepadanya. Hal ini mengingatkan pada fenomena “the haves come out

---

<sup>1</sup> Rahmad Riyan Choiruddin, dkk. *Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasa Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*. Diponegoro Law Review Volume 5. Nomor 2. 2016. Hlm. 2

<sup>2</sup> Muhammad Rustamaji. *Memetakan Dampak Perluasan Cakupan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Makalah In House Training Kejaksaan Negeri Wonogiri. 2015. Hlm. 1

ahead” seperti yang dikemukakan oleh Marc Galanter dalam bukunya *Why the haves come out ahead, The Classic Essay and New Observation*. Fenomena ini memvisualisasikan bahwasanya orang yang mempunyai kekuatan modal (mempunyai uang, jejaring yang luas, maupun akses kekuasaan), memang posisi hukumnya relatif kuat, karena bisa mendayagunakan hukum secara maksimal demi kepentingannya.<sup>3</sup>

Kasus Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto merupakan salah satu wujud nyata bahwasanya “the haves” memiliki pengaruh yang besar ketika mereka sedang berhadapan dengan hukum. Kasus ini sempat mencuri perhatian publik, tatkala permohonan praperadilan Setya Novanto diterima dengan pertimbangan adanya kelalaian dalam proses penyidikan dikarenakan Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya proses penyidikan, yaitu tidak adanya pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP.

Berangkat dari hal tersebutlah kemudian penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana solusi yang tepat dalam proses penyidikan atas pembatalan status tersangka. Selain itu, ketika isu hukum ini tidak dipermasalahkan maka dikhawatirkan akan menciderai dunia penegakan hukum serta memunculkan kesewenangan dari kaum “the haves” untuk mendayagunakan hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif / doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa undang-undang serta yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku; jurnal hukum; artikel; serta bahan dari internet serta sumber-sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perlu dipahami bahwasanya kajian mengenai pembatalan penetapan status tersangka ini merupakan kajian yang sama terkait dengan ruang lingkup Pasal 77 KUHAP. Artinya rumusan mengenai hal ini akan berimbas pada argumentasi hukum yang menyetujui apakah kemudian ketentuan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP ini dapat ditafsir sedemikian rupa, sehingga berkenaan dengan pembatalan status tersangka ini dapat diupayakan sebuah perluasan terhadap apa yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Mencermati kembali beberapa literatur putusan hakim dan beberapa sumber hukum terdahulu yang secara khusus memfokuskan pada kajian terkait ruang lingkup praperadilan jelas membatasi kewenangan praperadilan hanya sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Sebagai contoh Yahya Harahap dengan sangat terang menjelaskan bahwasanya praperadilan diberikan kewenangan untuk dapat memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun

---

<sup>3</sup> Ibid., Hlm. 4

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana. 2013. Hlm. 181

penuntutann, serta ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan<sup>5</sup>

Hukum diharapkan berkembang dan beradaptasi dengan keadaan masyarakat ketika memang dirasa ketentuan yang diatur sudah tidak relevan. Ketika mengkaji bagaimana kemudian efektifitas penerapan praperadilan sebagai amanat dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang digadang-gadangkan, nampaknya menunjukkan indikasi kegagalan. Padahal hukum acara diciptakan dengan kontrol ketat dan mengandung kepastian, sebab perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa bukan merupakan kebijakan yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau bahkan hakim, akan tetapi merupakan hak dasar yang diberikan konstitusi dalam konteks HAM.<sup>6</sup>

Perumusannya yang memang dibentuk pada kurun waktu yang sudah cukup lama memang menjadikan beberapa ketentuan yang tertulis didalamnya dianggap buruk (bad formulation) dan memicu timbulnya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika hal itu diimplementasikan dalam kejadian-kejadian konkrit. Padahal ketika menoleh kembali pada maksud semula (original intent) pembentukan KUHAP justru adalah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup>

Ketika keadaan instrumen yang mengatur sudah tidak mampu mengakomodir penegakan hukum maka disitulah kemudian muncul penemuan-penemuan hukum yang dirasa sebagai bentuk penerobosan yang tepat dalam mengambil langkah mengembalikan marwah dari tujuan dibentuknya hukum itu sendiri. Ketentuan praperadilan yang hanya terbatas pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP nampaknya menjadi batu sandungan bagi para tersangka yang merasa hak-haknya dilanggar dalam proses pemeriksaan pendahuluan, sehingga inilah kemudian yang memunculkan fenomena baru seperti putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka Komaris Jenderal Polisi (Komjenpol) Budi Gunawan melalui Putusan Praperadilan.

Merespon fenomena hukum ini, dunia pakar hukum khususnya hukum acara pidana pun memunculkan berbagai statement maupun argumentasi, baik berupa dukungan maupun kritikan yang kemudian menarik untuk dibahas. Terkait kemudian apakah tepat melakukan penerobosan terhadap Pasal 77 KUHAP dengan memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan atau justru tetap pada prinsip fundamental bahwasanya hukum acara pidana mengandung asas legalitas yang pada prinsipnya hanya mengacu pada undang-undang tertulis (lex scripta).

Beberapa ahli membentuk kubu-kubu pertahanannya sendiri dalam memperkuat argumentasi serta pandangannya dalam merespon terkait perluasan Pasal 77 KUHAP ini. Sebut saja Komariah Emong Sapardjaja dan Bernard Arief Sidharta yang berada pada tataran kontra menolaj adanya perluasan kewenangan praperadilan yang menysasar pada penetapan status tersangka karena didasarkan pada asas legalitas yang menjadi prinsip fundamental hukum acara pidana. Terhadap ketentuan hukum pidana formil tidak diperkenankan melakukan penafsiran ekstensif analogis terutama dalam keadaan hukumnya sudah jelas. Sejalan dengan pendapat Lamintang bahwasanya “orang tidak

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016 Hlm. 2

<sup>6</sup> Muhammad Rustamaji. Simulacra Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Ingsutan Kewenangan Praperadilan. *Jurnal Yustisia*. Volume. 5. Nomor 2. 2016. Hlm. 444

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU/XII/2014, Hlm 24-25

boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksud oleh pembentuk undang-undang”<sup>8</sup> Selain itu, Komariah Emong dalam tulisannya yang mengomentari putusan praperadilan Budi Gunawan ini tidak menemukan esensi dari penemuan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tunggal dalam memutus. Menurutnya, usaha untuk menemukan hukum yang semula tidak ada menjadi ada dalam kasus ini adalah usaha yang berlebihan dan cenderung dipaksakan.<sup>9</sup> Padahal dalam hal penemuan hukum hakim dituntut independensi serta imparialitasnya.

Berbeda dengan kedua ahli tersebut, tidak sedikit pula ahli hukum pidana formil yang berada pada tataran pro atau menyetujui adanya penerobosan ketentuan Pasal 77 KUHAP terkait kewenangan praperadilan. Sebut saja Chairul Huda, Arief Setiawan, Eddy O.S Hiariej, serta Maqdir Ismail. Kesemuanya berada pada garda terdepan dalam mendukung adanya perlindungan HAM berlandaskan pada due process of law yang menjamin adanya proses penegakan hukum yang benar dan adil. Mereka yang berada dalam tataran ini meyakini bahwa konsep hukum yang tepat untuk mewujudkan cita-cita perlindungan terhadap HAM terwujud dari sistem penegakan hukum yang seimbang. Hal ini tercermin dari pembatasan kewenangan penegak hukum untuk mengimbangi perlindungan hak tersangka. Mengamini adanya bad formulation pada rumusan KUHAP harus diselaraskan dengan pengaturan yang mengedepankan perlindungan sebagaimana original intent KUHAP dirumuskan. Penetapan tersangka seringkali dihadapkan dengan tindakan sewenang-wenang penyidik dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan tersangka memiliki benang merah dengan proses penyidikan. Jika keadaan ini terjadi, maka tidak ada pranata hukum lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.<sup>10</sup>

Perdebatan ini terus berlangsung dan tidak dipungkiri menimbulkan stagnansi hukum dan saling serang menyerang antara mengorbankan kepastian hukum serta keadilan sebagai tujuan hukum. Perdebatan ini pun akhirnya sirnah seiring munculnya Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 yang pada akhirnya melegitimasi penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yang berarti telah terjadi penerobosan terhadap ketentuan dalam pasal 77 KUHAP. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menyoroti beberapa hal diantaranya mengenai penemuan hukum “judge made law” yang didasarkan pada ketiadaan checks and balances dalam KUHAP atas tindakan tersangka oleh penyidik. Bahwa penetapan tersangka belum menjadi isu krusial saat KUHAP diundangkan, sehingga berdasarkan adanya tujuan untuk melindungi HAM maka dilakukan suatu dobrakan hukum mengingat rumusan KUHAP yang cenderung bad formulation akan berdampak signifikan pada perampasan HAM.

Praperadilan tidak harus selalu dimaknai secara dogmatik sebagai perintah mengikuti bunyi dari suatu undang-undang, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan, keadilan yang dikehendaki tidak sekedar dalam konseptual,

---

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang, *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Garafika, 2010. Hlm 13

<sup>9</sup> Komariah Emong Sapardjaja. Kajian Catatan Hukum atas Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume. 2 Nomor. 1.2015. Hlm.18.

<sup>10</sup> Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, Hlm.105-106

melainkan harus menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substantif.<sup>11</sup>

Putusan MK yang menetapkan penetapan tersangka sebagai objek baru praperadilan tak ayal membawa konsekuensi hukum yang cukup signifikan. Fenomena penetapan tersangka ini dijadikan momentum bagi para tersangka untuk secara masif mengujikan penetapan tersangkanya melalui mekanisme praperadilan. Akibat hukum yang muncul sangat memungkinkan seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dapat dibatalkan status tersangkanya melalui putusan praperadilan. Bahwa memandang fenomena yang muncul akibat pembatalan status tersangka ini memunculkan pertanyaan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik yakni bagaimana kemudian solusi atas pembatalan status tersangka yang muncul akibat putusan praperadilan. Ketika memang fenomena permohonan praperadilan ini semakin banyak diajukan oleh tersangka, bahkan tidak jarang hakim tunggal mengabulkan permohonan, maka solusi yang dapat dilakukan adalah menetapkannya kembali sebagai tersangka melalui proses penyidikan sesuai prosedur sebagaimana hukum acara mengaturnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah tepat dilakukan penyidikan ulang terhadap tersangka yang sudah dibatalkan status tersangkanya oleh putusan praperadilan. Apakah kemudian dengan melakukan penyidikan ulang ini melanggar asas kepastian hukum dan menjadikan perkara ini *ne bis in idem* karena telah diputus sebelumnya? Ketika memang penyidikan ulang ini diperbolehkan kemudian apa pertimbangan secara hukum yang memperbolehkannya. Penulis akan menjabarkan satu-persatu alasan mengapa boleh dilakukan penyidikan ulang terhadap orang yang telah sah dibatalkan status tersangkanya. Pertama, perlu dipahami bahwasanya terhadap putusan praperadilan yang memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadapnya. Hal ini tertera dalam Pasal 83 KUHAP yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011.

Alasan selanjutnya yaitu penyidikan ulang nyata-nyatanya tidak menjadikan perkara tersebut *ne bis in idem* karena pada dasarnya praperadilan hanya memutus perkara terkait hukum acara yang bersifat prosedural dan objek yang diperiksa belum masuk dalam pokok perkara. Prinsip *ne bis in idem* dikatakan relevan dengan substansi bukan dengan cara ataupun prosedural yang nantinya menjadi yurisdiksi dari pengadilan pemeriksa pokok.<sup>12</sup> Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa praperadilan hanyalah proses pemeriksaan administratif mengenai tata cara penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukan memeriksa pokok perkara atas perbuatan orang tersebut dalam suatu dugaan kasus pidana. Pendapat Luhut ini juga sejalan dengan pandangan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Ketika keadaannya penyidik dapat kembali melakukan penyidikan terhadap tersangka yang telah dibatalkan status tersangkanya, perlu adanya pembenahan terhadap beberapa prosedur penyidikan yang sebelumnya dianggap tidak sah. Terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 menjadi dasar bagi penyidik dalam menerbitkan Sprindik baru setelah dikabulkannya permohonan praperadilan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XV/2017 menjelaskan persyaratan dalam menerbitkan Sprindik baru yakni paling

---

<sup>11</sup> Muntaha. Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Mimbar Hukum*. Volume. 29. Nomor. 3. 2017. Hlm. 468.

<sup>12</sup> Aji Prasetyo. (06/12/17). *Ne Bis In Idem Praperadilan, Begini Penjelasan Ahli*. (Online), diakses 12 Maret 2019, dari <http://hukumonline.com>

sedikit dua alat bukti baru yang sah dan belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan.

#### **D. SIMPULAN**

Bahwa melihat dialektika para ahli dalam memandang fenomena hukum terkini, memperlihatkan adanya dua sudut pandang yang saling bertolak belakang dengan berbagai argumentasi hukum kritis (*critical legal*) yang mendasarinya. Beberapa ahli memaknai penuh asas legalitas yang tertera pada Pasal 3 KUHAP yang mana tidak memperkenankan adanya perluasan makna baik secara penafsiran ekstensif maupun analogis terkait ketentuan praperadilan pada Pasal 77 KUHAP. Sebaliknya beberapa ahli pada tataran pro terhadap perluasan Pasal 77 KUHAP mengedepankan adanya *due process of law* sebagai jaminan adanya penegakan hukum yang benar dan adil. Perluasan kewenangan praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 nyatanya membawa dampak signifikan dengan masifnya permohonan praperadilan yang diikuti dengan putusan pembatalan tersangka oleh hakim praperadilan. Hal ini sejatinya tidak perlu dikhawatirkan karena pada dasarnya praperadilan hanya menguji hal-hal yang bersifat prosedural. Berdasarkan fenomena hukum ini, solusi yang tepat dilakukan adalah melakukan penyidikan ulang dengan menerbitkan Sprindik baru serta melakukan perbaikan proses penyidikan berbasis pada pembuktian yang akurat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup

##### **Artikel dan Jurnal**

- Komariah Emong Sapardjaja. 2015. "Kajian Catatan Hukum Atas Putusan Pra-peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2, No. 1
- Muhammad Rustamaji. 2016. "Simulacra Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Ingsutan Kewenangan Praperadilan". *Jurnal Yustisia*. Vol 5, No. 2
- Muntaha. 2017. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Mimbar Hukum*. Vol 29, No. 3
- Rahmad Riyan Choiruddin,dkk 2016. "Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." *Diponegoro Law Review*. Vol. 5, No.2

##### **Makalah**

- Muhammad Rustamaji. 2015. *Memetakan Dampak Perluasan Cakupam Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Makalah In House Training Kejaksaan Negeri Wonogiri

**Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel;

**Pustaka Maya**

Aji Prasetyo. (06/12/17). *Ne Bis In Idem Praperadilan, Begini Penjelasan Ahli.*(Online).  
Diambil 12 Maret 2019, dari <http://hukumonline.com>